



**BUPATI TAKALAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI TAKALAR**  
**NOMOR 57 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN**  
**EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI TAKALAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Takalar tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disiase 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disiase 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATA USAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Takalar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar yang bertindak dalam kapasitas sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Takalar.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan dalam setiap periode;
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
21. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
22. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
23. Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas Pagu Uang Persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

24. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Pihak Ketiga.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
27. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SP2 adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah;
28. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Takalar yang selanjutnya disingkat BPBD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana;
30. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Takalar yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan pekerjaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak;
31. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;

32. Keadaan darurat adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
33. Keadaan mendesak adalah suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba yang menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat dimana apabila tidak dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
34. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam;
35. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
36. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
37. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemi logis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
38. Keadaan Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
39. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi satuan kerja perangkat daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

## **BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menganut asas :

- a. disiplin anggaran;
- b. tertib anggaran;
- c. kemampuan keuangan daerah;

- d. keadilan sosial;
- e. efektif; dan
- f. efisien.

### **Pasal 3**

Maksud pembentukan peraturan Bupati ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat/lembaga/organisasi kemasyarakatan dan perkembangan kebutuhan Daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Tujuan peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman dalam rangka pemenuhan pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria dan Persyaratan serta Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Belanja Tidak Terduga;
- b. Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

## **BAB IV**

### **BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Bagian Kesatu Penganggaran**

#### **Pasal 6**

- (1) Belanja tidak terduga digunakan untuk mengganggu pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- (2) Kode dan nama rekening untuk Belanja Tidak Terduga adalah 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, dapat menggunakan:
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program, Kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

### **Pasal 7**

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
  - e. pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan keterliban masyarakat di daerah.
- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana dan harta benda, kebutuhan air bersih dan sanitasi, ketersediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara, kebutuhan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah dan keadaan darurat lainnya yang bersifat tanggap darurat bencana.
- (6) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

### **Pasal 8**

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- (3) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 9**

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

### **Pasal 10**

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut :

- a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

### **Pasal 11**

- (1) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
  - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (2) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf b, merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dialokasikan pada rekening belanja daerah, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja SKPD urusan pemerintahan bidang keuangan daerah selaku SKPKD.

### **Pasal 13**

- (1) Pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan rencana kebutuhan biaya (RKB) yang diusulkan dari SKPD terkait setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari APBN.

- (2) Pembebanan pengeluaran belanja tidak terduga untuk pendanaan tanggap darurat dilakukan dengan pembebanan langsung melalui penerbitan SPM- LS dan atau SPM-TU dari rekening belanja tidak terduga.
- (3) Pembebanan pengeluaran belanja tidak terduga selain untuk pendanaan tanggap darurat dilakukan dengan cara pergeseran anggaran dari rekening belanja tidak terduga ke belanja daerah SPKD pengusul RKB.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Paragraf 1 Keadaan Darurat**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD.
- (2) Pendanaan belanja keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - a. berdasarkan rekomendasi atau laporan dari SKPD terkait, maka Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ditetapkan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa yang bersifat tanggap darurat.
  - c. apabila dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari tidak ditetapkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, maka tanggap darurat atas bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa tersebut tidak dapat dibiayai dari belanja tidak terduga tetapi merupakan kegiatan pasca bencana yang dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait.

- d. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilengkapi dengan dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) Tanggap Darurat Bencana kepada PPKD selaku BUD;
- e. berdasarkan RKB dan keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat, PPKD selaku BUD melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) menyiapkan naskah keputusan Bupati tentang penetapan kegiatan darurat yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga.
  - 2) mencairkan dana kebutuhan belanja keadaan darurat kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- f. Pencairan belanja tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme TU/LS selanjutnya diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.
- g. Penggunaan dana tanggap darurat dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana, dan dapat pula menggunakan buku pembantu kas umum tersendiri sesuai dengan kebutuhan;
- h. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
- i. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

**Paragraf 2**  
**Keperluan Mendesak**

**Pasal 15**

- (1) Dalam keadaan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD.
- (2) Pendanaan belanja keadaan mendesak dapat dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.

- (3) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD, yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga dan/atau bersumber dari rasionalisasi anggaran pada SKPD terkait; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

### **Paragraf 3**

#### **Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran atas Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
  - b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
  - c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

- (3) Ketentuan lainnya diatur sebagai berikut :
- a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
    - 2) objek penerimaan daerah yang sama.
  - b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:
    - 1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
    - 2) rekomendasi APIP;
    - 3) rekomendasi BPK-RI;
    - 4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau
    - 5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:
    - 1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.
    - 2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.
  - d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:
    - 1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau
    - 2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan yang sudah disampaikan.
  - e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
  - g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.

- h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.
  - i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
- (4) Ketentuan Pelaksanaan Tahap Penerbitan SKLB
- a. Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas penerimaan pendapatan daerah.
  - b. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan daerah.
  - c. Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.
  - d. PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.
- (5) Ketentuan Pelaksanaan Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah, antara lain :
- a. Penyesuaian Pendapatan, berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah:
    - 1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun sebelumnya
    - 2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
  - b. Belanja Tidak Terduga, berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga.
- (6) Ketentuan Pelaksanaan Tahap Penyesuaian Pencatatan
- a. Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan daerah.
  - b. Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

- (7) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya, dilakukan dengan tahapan :
- a. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah tentang adanya keterlanjuran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup oleh Pemerintah Daerah.
  - b. apabila Bupati tidak menyetujui pembayaran keterlanjuran penerimaan daerah, maka kepala BKAD mengembalikan permohonan/ pemberitahuan tersebut kepada pemohon;
  - c. Apabila Bupati menyetujui, selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati tentang pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang sekurang-kurangnya memuat penetapan penerima pembayaran dan besaran dana dan dibebankan melalui Belanja Tidak Terduga;
  - d. berdasarkan Keputusan Bupati, Bendahara Pengeluaran PPKD melakukan mekanisme pencairan dana yang dilakukan melalui BKAD dengan cara pengajuan SPP-LS Belanja Tidak Terduga kepada PPKD melalui PPK-SKPKD.

#### **Paragraf 4**

#### **Keadaan Darurat dan Keperluan Mendesak Lainnya**

#### **Pasal 17**

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA- SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

**Paragraf 5**  
**Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan**  
**Pasal 18**

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial, mengajukan usulan bantuan sosial yang tidak direncanakan melalui SKPD yang membidangi urusan sosial, dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).
- b. kepala SKPD yang membidangi urusan sosial mengajukan usulan bersama Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
- c. PPKD meminta SKPD yang membidangi urusan sosial untuk melakukan verifikasi atas usulan bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka PPKD selaku BUD mencairkan BTT kepada penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

**Pasal 19**

- (1) Besaran alokasi anggaran untuk membiayai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengeluaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Beban Langsung dan/atau Tambahan Uang.

**Paragraf 5**  
**Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa**  
**dalam Penanganan Keadaan Darurat**

**Pasal 20**

- (1) Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. pelaksanaan pengadaan; dan
  - c. penyelesaian pembayaran.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. identifikasi kebutuhan barang/jasa;
  - b. analisis ketersediaan sumber daya; dan
  - c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Penyedia dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - c. serah terima lapangan;
  - d. penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Perintah Pengiriman;
  - e. pelaksanaan pekerjaan;
  - f. perhitungan hasil pekerjaan; dan
  - g. serah terima hasil pekerjaan.
- (4) Tahapan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d untuk pengadaan barang dapat digantikan dengan surat pesanan.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melalui Swakelola dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan darurat;
  - b. pemeriksaan bersama dan rapat persiapan;
  - c. pelaksanaan pekerjaan; dan
  - d. serah terima hasil pekerjaan.
- (6) Penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. kontrak;
  - b. pembayaran; dan
  - c. postaudit.

**Pasal 21**

- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat dan mendesak, Kepala SKPD teknis menetapkan cara pengadaan barang dan jasa secara swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat Kepala SKPD Teknis dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pelaksana pekerjaan.

- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PPTK yang membidangi pekerjaan darurat dan juga sebagai PPTK untuk kegiatan lain pada SKPD Teknis.
- (4) Pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unsur staf yang menangani pekerjaan darurat tersebut pada SKPD teknis terkait.

### **Pasal 22**

- (1) Untuk pelaksanaan pekerjaan keadaan darurat secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Kepala SKPD Teknis menunjuk PPTK dan Pelaksana Pekerjaan paling lambat 2 (dua) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tingkat Bencana Alam, Bencana Nonalam dan/atau Bencana Sosial, Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga, Surat Pemberitahuan kepada DPRD tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga, serta RKB yang telah disetujui Bupati.
- (2) Berdasarkan penunjukkan sebagaimana dimaksud ayat (1), PPTK menyiapkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Pengguna Anggaran SKPD Teknis dengan Pelaksana Pekerjaan.
- (3) Berdasarkan SPK yang telah disiapkan PPTK dan telah ditandatangani oleh Pelaksana Pekerjaan dengan PA-SKPD Teknis, pelaksana pekerjaan mengajukan tagihan dalam bentuk uang persediaan/Uang Muka Kerja Kepada bendahara pengeluaran SKPD Teknis.

### **Pasal 23**

- (1) Karena keterbatasan teknologi, tenaga dan peralatan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam dan/atau bencana sosial dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem penunjukan langsung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkan:
  - a. Keputusan Bupati tentang Status/Tingkat Bencana Alam, Bencana Nonalam dan/atau Bencana Sosial;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga,;
  - c. Surat Pemberitahuan kepada DPRD tentang Pelaksanaan Pekerjaan Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga;
  - d. serta RKB yang telah disetujui Bupati,

- (3) Kepala SKPD Teknis menunjuk PPTK dan menetapkan Rekanan Pihak ketiga yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan serta menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Ketiga.
- (4) Kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain adalah dengan tidak akan mengajukan permintaan uang muka.
- (5) *Opname* pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara pihak ketiga dengan SKPD Teknis PPTK, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan.
- (6) Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkan SPMK, pihak ketiga wajib melaksanakan mobilisasi dan melaksanakan pekerjaan.
- (7) Apabila penandatanganan kontrak dilakukan sebelum pekerjaan selesai maka untuk administrasi kontrak kepada Pihak ketiga tetap menyampaikan jaminan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Apabila penandatanganan kontrak dilakukan setelah serah terima pekerjaan, maka untuk administrasi kontrak dapat dilaksanakan tanpa adanya jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan.
- (9) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang telah disiapkan oleh PPTK dan ditandatangani oleh PA-SKPD/KPA-SKPD Teknis bersama dengan rekanan pelaksana pekerjaan, PPTK mengajukan tagihan kepada bendahara pengeluaran SKPD Teknis.
- (10) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah kontrak berdasarkan harga satuan, yang pembayarannya didasarkan hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai penyedia barang dan jasa.
- (11) Permintaan Dana oleh Pihak Ketiga disesuaikan dengan termin atau kemajuan pekerjaan berdasarkan kontrak dinyatakan dalam berita acara kemajuan pekerjaan dan ditandatangani oleh pengawas SKPD Teknis.
- (12) Bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukkan ke dalam *Contract Change Order (CCO)* dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak.

## **Pasal 24**

Pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara penunjukkan langsung.

### **Paragraf 6**

## **Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat**

## **Pasal 25**

- (1) APIP mengawasi dan memberikan pendampingan untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.
- (2) APIP melakukan audit atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

## **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

## **Pasal 26**

- (1) Kepala SKPD yang menerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana tanggap darurat dan/atau bantuan korban bencana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat dan bantuan korban bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang menerima Belanja Tidak Terduga kepada PPKD dengan melampirkan antara lain:
  - a. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
  - b. rekap Surat Permohonan Pembiayaan dan Surat Perintah Pencairan Uang; serta
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak belanja tidak terduga.
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah uang diterima oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

- (4) Dalam hal Bendahara Pengeluaran SKPD menerima TU dari Bendahara Pengeluaran PPKD pada Bulan Desember maka pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat telah disampaikan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

#### **Pasal 27**

- (1) SKPD penerima belanja tidak terduga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola dokumen asli terhadap pembayaran upah tenaga kerja, tenaga ahli maupun pengadaan barang dan jasa yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disimpan oleh SKPD teknis untuk bahan pemeriksaan oleh aparat fungsional.
- (3) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana pekerjaan kepada Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penatausahaan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 28**

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan bersangkutan.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

### **BAB V MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 29**

- (1) SKPD yang mengeluarkan rekomendasi wajib melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi atas Belanja Tidak Terduga.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerima Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab baik secara moral maupun material dalam Belanja Tidak Terduga.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan Belanja Tidak Terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka Unit Kerja pengusul RKB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh Kepala BKAD dan masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerja pengusul RKB.
- (7) Pengawasan internal terhadap pelaksanaan Belanja Tidak Terduga pada setiap SKPD/Unit Kerja, dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga tidak diperkenankan untuk belanja yang sifatnya administrasi umum dan kebutuhan perkantoran.
- (2) Dalam hal keadaan darurat dan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Takalar Nomor 350 Tahun 2014 tentang Pembebanan Pos Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 350) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 23 DESEMBER 2022

**Pj. BUPATI TAKALAR,**



**SETIAWAN ASWAD**

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 23 DESEMBER 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,**



**AMMAD HASBI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR ...